



**P U T U S A N**  
**Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Gerjon Setiawan**, tempat / tanggal lahir Palangkaraya, 08 Juni 1974, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Ringkai No. 35, RT/RW 005/000, Desa Tangkahan, Banama Tingang, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Melkianus Unmehopa, S.H.
2. Abdul Siddik, S.H.

Keduanya Advokat di Kantor Hukum Melkianus Unmehopa, SH & Partners, yang beralamat di Jalan Hiu Putih 21, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 07 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya, tanggal 30 Nopember 2022 No.708/XI/2022/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Yapetson**, tempat / tanggal lahir Tewah, 15 Maret 1989, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat domisili di Jl. Tingang XVII A Gang 1, RT/RW 005/003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Abdul Rahman**, tempat / tanggal lahir Sungai hanyu, 15 Maret 1989, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Tenggiri Pengaringan Lele, RT/RW 004/006, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**Tergugat I dan Tergugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Barthel D. Suhin, S.H.,M.H.



2. Marison, Sihite, S.H.

3. Effendy Jinu, S.H.

Ketiganya Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara Barthel D. Suhin, S.H, M.H & Rekan, alamat Jl. Rajawali VI No.3 Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 5 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 21 Desember 2022, No. 751/XII/2022/SK/PN PIK;

3. **Juang Ugung**, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Tingang Ujung No. 8, RT. 005/RW.003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagaimana gugatan yang telah diunggah oleh Penggugat dalam ecourt sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 25 Januari 2021 atas nama Gerjon Setiawan (Penggugat), yang dahulu terletak di Jalan Tingang XVII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling 449/B, dengan ukuran panjang 30 M (tiga puluh meter), lebar 20 M (dua puluh meter) dan luas 600 M2 (enam ratus meter persegi), dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : B.428 – Yuningsih
- Timur : B.450 – Zulkifli
- Selatan : Jalan
- Barat : B.448 – Akhmad Iskandar Arsyad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Kelurahan, Kecamatan dan batas-batas sekarang tanah tersebut terletak di jalan Tingang XVII A Gang 1, RT/RW 005/003, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling No. B.449, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : B.448 – Abdul Sani
- Timur : B.428 – Aron
- Selatan : B.450 – Zulkifli
- Barat : Jalan

2. Bahwa tanah yang dimaksud, diperoleh Penggugat dari jual beli pada tanggal 31 Januari 2008, antara Penggugat dengan Candra Mukti selaku pemegang SK. Walikota No. AK.68.188.593.85.II-1987 atas nama Johansyah tanggal 23 Februari 1987 serta tanah tersebut dikelola dan diserahkan oleh Amat Tuyan, S.H selaku Pengelola Tanah Yayasan Tajahan Antang oleh karenanya Johansyah tidak melanjutkan pembayaran cicilan maka tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh Pengelola Tanah Yayasan Tajahan Antang;
3. Bahwa Penggugat sebagai warga Negara yang baik telah memenuhi kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terhadap tanah milik Penggugat dengan Nomor Objek Pajak : 627101101103309600, atas nama wajib pajak Gerjon Setiawan (Penggugat);
4. Bahwa pada 25 Januari 2021, Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran / pemeriksaan tanah kepada Lurah Bukit Tunggul Palangkaraya;
5. Bahwa pada 25 Januari 2021, telah keluar Berita Acara Pengukuran/ Pemeriksaan Tanah Nomor 594/100/BAP/PEM/II-KL-BT/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Tunggul Pemerintah Kota Palangkaraya, atas sebidang tanah perbatasan kavling milik Gerjon Setiawan (Penggugat);
6. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2019, Penggugat mendirikan pondok di atas tanah tersebut dan pada saat pondok tersebut telah berdiri, Tergugat I mengaku bahwa tanah tersebut miliknya yang dibeli dari Tergugat II yang mendapatkan pelimpahan dari ketua RT yang bernama Silly Usup (Alm) (suami Tergugat III), sehingga pada saat itu terjadilah pertengkaran mulut;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada saat Penggugat pergi ke lokasi tanah untuk merawat tanah Penggugat, namun setibanya di lokasi ternyata pondok yang Penggugat dirikan telah digusur dan sudah berganti menjadi bangunan yang didirikan dan ditempati oleh Tergugat I;
8. Bahwa Penggugat menemui Tergugat I dan menanyakan siapa yang membangun rumah di atas tanah milik Penggugat, dan Tergugat I mengakui Tergugat I yang membangun rumah di atas tanah tersebut;
9. Bahwa Tergugat I mengakui bahwa tanah tersebut ia peroleh dari hasil jual beli dengan Tergugat II, dengan keterangan bahwa tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Yapetson (Tergugat I);
10. Bahwa SPPT milik Tergugat I yang dibeli dari Tergugat II tersebut terletak pada Kavling No. B.448, akan tetapi ternyata Tergugat I membangun rumah di atas Kavling No. B.449 milik Penggugat, namun pada daftar nama-nama pemilik tanah yang dikelola oleh Yayasan Tajahan Antang, sesuai dengan Kavling No. B.448 dahulu tercatat atas nama Ahmad Iskandar Arsyad sekarang tercatat atas nama Abdul Sani bukan Silly Usup (Alm) (suami Tergugat III);
11. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Tingang XVII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling 449/B, dengan ukuran panjang 30 M (tiga puluh meter), lebar 20 M (dua puluh meter) dan luas 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi), dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara : B.428 – Yuningsih
  - Timur : B.450 – Zulkifli
  - Selatan : Jalan
  - Barat : B.448 – Akhmad Iskandar Arsyad

Selanjutnya sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Kelurahan, Kecamatan dan batas-batas sekarang tanah tersebut terletak di jalan Tingang XVII A Gang 1, RT.005/RW.003 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling No. B.449, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : B.448 – Abdul Sani
- Timur : B.428 – Aron



- Selatan : B.450 – Zulkifli
- Barat : Jalan

12. Bahwa Penggugat telah menemui Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, namun Tergugat I tidak mengindahkannya;

13. Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III atas penggusuran pondok milik Penggugat serta penguasaan tanah dan membangun bangunan tanpa seijin Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”, maka atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Immateriil, sehingga apabila diperhitungkan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penggusuran pondok milik Penggugat serta penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari dan juga mengakibatkan Penggugat kehilangan waktu serta biaya lain-lain yang jika dinilai sebanding dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat karena telah dituduh dan direndahkan harga dirinya sehingga mengalami tekanan yang sangat luar biasa secara batin, maka sepantasnyalah apabila Penggugat meminta ganti rugi atas kerugian tersebut kepada Tergugat I, II, dan III, sehingga apabila diperhitungkan kerugian immaterial tersebut adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sehingga jumlah keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa agar Gugatan ini tidak *illusoir* atau kabur dan tidak bernilai serta menghindari usaha Tergugat I, II, maupun III untuk mengalihkan harta kekayaan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah serta serta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tingang XVII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling 449/B, dengan ukuran panjang 30 M (tiga puluh meter), lebar 20 M (dua puluh meter) dan luas 600 M2 (enam ratus meter persegi), dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara : B.428 – Yuningsih
  - Timur : B.450 – Zulkifli
  - Selatan : Jalan
  - Barat : B.448 – Akhmad Iskandar Arsyad
- Selanjutnya sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Kelurahan, Kecamatan dan batas-batas sekarang tanah tersebut terletak di jalan Tingang XVII A Gang 1, RT.005/RW.003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling No. B.449, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
- Utara : B.448 – Abdul Sani
  - Timur : B.428 – Aron
  - Selatan : B.450 – Zulkifli
  - Barat : Jalan
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I, II, dan III harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan;
16. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I, II, dan III dihukum untuk bersama-sama membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk menyelesaikan perkara ini.

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon putusan sebagai berikut :

PETITUM :

DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini;
2. Menyatakan secara hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah serta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tingang XVII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling 449/B, dengan ukuran panjang 30 M (tiga puluh meter), lebar 20 M (dua puluh meter) dan luas 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi), dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : B.428 – Yuningsih
- Timur : B.450 – Zulkifli
- Selatan : Jalan
- Barat : B.448 – Akhmad Iskandar Arsyad

Selanjutnya sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Kelurahan, Kecamatan dan batas-batas sekarang tanah tersebut terletak di jalan Tingang XVII A Gang 1, RT.005/RW.003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling No. B.449, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : B.448 – Abdul Sani
- Timur : B.428 – Aron
- Selatan : B.450 – Zulkifli
- Barat : Jalan

3. Menyatakan para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas lahan/bidang tanah objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 25 Januari 2021 atas nama Gerjon Setiawan (Penggugat) yang terletak di Jalan Jalan Tingang XVII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling 449/B, dengan ukuran panjang 30 M (tiga puluh meter), lebar 20 M (dua puluh meter) dan luas 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi), dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : B.428 – Yuningsih
- Timur : B.450 – Zulkifli
- Selatan : Jalan
- Barat : B.448 – Akhmad Iskandar Arsyad

Selanjutnya sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Kelurahan, Kecamatan dan batas-batas sekarang tanah tersebut terletak di jalan Tingang XVII A Gang 1, RT.005/RW.003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling No. B.449, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : B.448 – Abdul Sani
- Timur : B.428 – Aron
- Selatan : B.450 – Zulkifli
- Barat : Jalan

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 25 Januari 2021 atas nama Gerjon Setiawan (Penggugat) yang terletak di Jalan Tingang XVII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling 449/B, dengan ukuran panjang 30 M (tiga puluh meter), lebar 20 M (dua puluh meter) dan luas 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi), dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : B.428 – Yuningsih
- Timur : B.450 – Zulkifli
- Selatan : Jalan

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK





- Barat : B.448 – Akhmad Iskandar Arsyad

Selanjutnya sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Kelurahan, Kecamatan dan batas-batas sekarang tanah tersebut terletak di jalan Tingang XVII A Gang 1, RT.005/RW.003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling No. B.449, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : B.448 – Abdul Sani
- Timur : B.428 – Aron
- Selatan : B.450 – Zulkifli
- Barat : Jalan

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I atas penggusuran pondok milik Penggugat serta menguasai dan membangun rumah di atas tanah milik Penggugat tanpa seijin Penggugat yang terletak di Jalan Tingang XVII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling 449/B, dengan ukuran panjang 30 M (tiga puluh meter), lebar 20 M (dua puluh meter) dan luas 600 M<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi), dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : B.428 – Yuningsih
- Timur : B.450 – Zulkifli
- Selatan : Jalan
- Barat : B.448 – Akhmad Iskandar Arsyad

Selanjutnya sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Kelurahan, Kecamatan dan batas-batas sekarang tanah tersebut terletak di jalan Tingang XVII A Gang 1, RT.005/RW.003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling No. B.449, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : B.448 – Abdul Sani
- Timur : B.428 – Aron
- Selatan : B.450 – Zulkifli
- Barat : Jalan

terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;



5. Menghukum Tergugat I dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dalam bentuk apapun untuk menyerahkan kembali tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban apapun dari Tergugat I maupun dari orang lain, bila perlu dengan paksa dengan bantuan alat Negara, aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai dalam menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bijj vorraad*) dari Tergugat I, II, dan III;
9. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya sedangkan Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kuasanya di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sumaryono, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap poin 3 halaman 2 tertuang sebagai berikut :

Nama : Juang Ugung  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Jalan Tingang Ujung No.8 RT/RW 005/003, Kel.  
Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya  
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat III.

2. Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan sebagai berikut :

Nama : Juang Ugung  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Jalan Tingang Ujung No.8 RT/RW 005/003, Kel.  
Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya  
Selaku istri dari almarhum Silly Usup, SE, untuk selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat III.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak/Kurang Lengkap ;

Bahwa dari dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat, dapat diketahui Tanah Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 25 Januari 2021 dan Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/100/BAP/PEM/I/KL-BT/2021 tanggal 25 Januari 2021, didapat Penggugat dengan cara membeli dari Candra Mukti pada tanggal 31 Januari 2008, selaku Pemegang SK. Walikota No. AK.68.188.593.85. II-1987 atas nama Johansyah tanggal 23 Februari 1987 dengan Nomor Kavling 449/B dan tanah tersebut dikelola dan diserahkan oleh Amat Tuyen, SH selaku Pengelola Tanah Yayasan Tajahan Antang;

Bahwa demikian juga Tanah Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal Oktober 2020 Mengetahui Lurah Bukit Tunggul No. Register : 594/1267/X/Pem-BT/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/1267/BAP/PEM/X/KL-BT/2020 tanggal 5 Oktober 2020 didapat Tergugat I dari Tergugat II berdasarkan Surat Penyerahan/Pelimpahan Tanah tanggal Oktober 2020, dimana tanah tersebut didapat Tergugat II dari Alm. Silly Usup, SE (Suami

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III) berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 05 April 2018 dan tanah tersebut adalah merupakan tanah dimaksud dalam Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 29 Juli 1988 Nomor : AK.53.188.593.85.VII.1988 Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Negara Bebas Untuk Lokasi Perumahan atas nama Silly Usup, SE dengan Nomor Urut/Kavpling : 329/B.448 ;

Bahwa oleh karena sumber perolehan tanah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Candra Mukti dan Yayasan Tajahan Antang serta Riwayat Asal-usul sumber Perolehan Tanah Penggugat dan Tanah Tergugat I tersebut adalah sama-sama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangkaraya, maka sesuai Asas Peradilan Penyelesaian Perkara Perdata harus dilaksanakan secara tuntas dan jelas, Penggugat harus menarik dan menjadikan Candra Mukti dan Yayasan Tajahan Antang serta Walikota Palangkaraya sebagai pihak atau Subyek Hukum Gugatan Penggugat dalam perkara perdata a quo, sesuai Kaidah Hukum Yurisprudens Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990 ;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik dan menjadikan Candra Mukti dan Yayasan Tajahan Antang serta Walikota Palangkaraya sebagai pihak atau subyek hukum gugatan Penggugat dalam perkara a quo, maka Gugatan Penggugat a quo dinilai Kurang Pihak/Kurang lengkap, sehingga dan karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa Gugatan Penggugat dikatakan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) berdasarkan Batas-batas Tanah Penggugat dengan Batas-batas Tanah Tergugat I yakni sebagai berikut :

Bahwa pada Posita Gugatan angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan sebidang Tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 25 Januari 2021 atas nama Gerjon Setiawan (Penggugat) yang dahulu terletak di Jalan Tingang XVIII disebutkan, Kelurahan Palangka, Kecamatan Panhandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kavling 449/B dengan ukuran Panjang 30 M, Lebar 20 M dan Luas 600 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : B.428 Yuningsih ;
- Timur : B.450 Zulkifli ;
- Selatan : Jalan ;
- Barat : B.448 Akmad Iskandar Arsyad ;

Selanjutnya sehubungan dengan adanya pemekaran Wilayah Kelurahan, kecamatan dan batas-batas sekarang tang tersebut terletak di Jalan Tingang XVII A Gang 1, RT/RW 005/003 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah Kavling No. B.449, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : B.448 Abdul Sani ;
- Timur : B.428 Aron ;
- Selatan : B.450 Zulkifli ;
- Barat : Jalan ;

Bahwa Tanah Tergugat I dengan Alas Bukti Kepemilikan Tanah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal Oktober 2020 Mengetahui Lurah Bukit Tunggal No. Register : 594/1267/X/Pem-BT/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/1267/BAP/PEM/X/KL-BT/2020 tanggal 5 Oktober 2020, dengan ukuran Tanah Panjang 30 M, Lebar 20 M dan Luas 600 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Suling Balawung ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Daur ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tri Nelson ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

Dengan Riwayat Tanah : Berdasarkan SK Walikota No.AK. 53.188.593.85.VII.1988 An. Silly Usup, SE yang dilimpahkan kepada Abdul Rahman (Tergugat II) kemudian dilimpahkan lagi kepada Yapetson (Tergugat I) ;

Bahwa batas-batas tanah SK Walikota No.AK. 53.188.593.85.VII.1988 An.Silly Usup, SE dengan Nomor Urut/Kapling 329/B.448 yakni sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kapling No.447/B ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kapling No.429/B ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kapling No.449/B ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan ;

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK





Bahwa dengan fakta terdapat perbedaan batas-batas Tanah Penggugat dengan batas-batas Tanah Tergugat I seperti diuraikan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta senyatanya dilapangan dimana nama-nama pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Penggugat tersebut tidak ada mempunyai atau memiliki tanah disekitar dan/atau berbatasan langsung dengan Tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I, sehingga dengan batas-batas Penggugat sebagaimana disebut dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 25 Januari 2021 dan SK. Walikota No. AK.68.188.593.85. II-1987, Kavling No. 449/B tersebut, untuk selanjutnya Penggugat menunjuk letak tanahnya di Tanah Tergugat I, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal Oktober 2020 Mengetahui Lurah Bukit Tunggal No. Register : 594/1267/X/Pem-BT/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/1267/BAP/PEM/X/KL-BT/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan SK Walikota No. AK. 53.188.593.85.VII.1988 Nomor Urut/Kapling 329/B.448 adalah tidak jelas dan kabur, sehingga dan karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sesuai dengan Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 Jo. Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 Jo. Nomor : 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Nomor : 565/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973;

3. Gugatan Penggugat Error In Obyek ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) seperti diuraikan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat a quo adalah Error In Obyek yakni sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan mendalikan Riwayat Asal-usul Sumber Perolehan Tanah Penggugat sebagaimana disebut dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 25 Januari 2021 dan Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/100/BAP/PEM/II/KL-BT/2021 tanggal 25 Januari 2021, didapat Penggugat dengan cara membeli dari Candra Mukti dan Tanah tersebut adalah merupakan Tanah dimaksud SK. Walikota No. AK.68.188.593.85. II-1987 atas nama Johansyah tanggal 23 Februari 1987 dengan Nomor Kapling 449/B ;

Bahwa Tanah Tergugat I dengan Alas Hak Bukti Kepemilikan Tanah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal Oktober 2021 dan Berita





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/1267/BAP/PEM/X/KL-BT/2020 tanggal 5 Oktober 2020, didapat Tergugat I dari Tergugat II berdasarkan Surat Penyerahan/Pelimpahan Sebidang Tanah tanggal Oktober 2020 dan Tergugat II mendapatkan Tanah tersebut dari Alm. Silly Usup, SE (Suami Tergugat III) berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 05 April 2018 dan tanah tersebut merupakan tanah dimaksud dalam Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 29 Juli 1988 Nomor : AK.53.188.593.85.VII.1988 Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Negara Bebas Untuk Lokasi Perumahan atas nama Silly Usup, SE dengan Nomor Urut/Kavpling : 329/B.448 ;

Bahwa atas fakta Riwayat Asal-usul sumber Perolehan tanah Penggugat dan Tanah Tergugat I adalah sama-sama bersumber dari SK Walikota Palangkaraya, dimana tanah Penggugat tersebut adalah Nomor Kapling 449/B sedangkan Tanah Tergugat I adalah Nomor Kapling B.448, kemudian dalam Perkara a quo Penggugat menunjuk Letak Tanah Nomor Kapling 449/B di Tanah Tergugat I dengan Nomor Kapling B.448, maka untuk itu Gugatan Penggugat a quo adalah Error In Obyek dalam arti Penggugat telah salah menunjuk letak tanah Penggugat di tanah Tergugat I, sehingga dan karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

4. Gugatan Penggugat mengandung cacat dalam arti tidak memenuhi Syarat Formal Gugatan karena mengajukan Gugatan terhadap orang Yang Terganggu Kejiwaannya ;

Bahwa Undang-undang menentukan untuk dapat bertindak dalam hukum adalah seseorang harus cakap dan berwenang, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu telah Dewasa, sehat pikirannya dan kecakapan bertindak atau melakukan tindakan hukum, karena diberikan kewenangan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban oleh seseorang sebagai Subyek Hukum ;

Bahwa Penggugat menarik Juang Ugung isteri Almarhum Silly Usup sebagai Subyek Hukum Tergugat III, dengan dalil Tergugat I mendapat Sebidang Tanah dengan cara membeli dari Tergugat II, dan Tergugat II mendapatkan Tanah tersebut dari Pelimpahan Ketua RT yang bernama Silly Usup (Alm) Suami Tergugat III (Juang Ugung) ;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini Tergugat III (Juang Ugung isteri Alm. Silly Usup, SE) mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku dan perasaannya terganggu yang tidak dapat berkipir dan berperilaku sebagaimana layaknya orang normal, hal tersebut diketahui Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Keterangan dari Keluarga Tergugat III serta Surat Permintaan Kontrol Ulang/Surat Rujuk Balik Nomor : 1462/RSJKA-IRJA/ /2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei dan Kartu Indentitas Berobat (KIB) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei serta Kartu Kendali Obat atas nama Pasien Juang Ugung ;

Bahwa dalam Praktek Peradilan Perkara Perdata di kenal asas yang fungsinya agar pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan seimbang, yakni Azas Audi Et Elateram Partem artinya mendengar dua belah pihak atau mendengar juga pendapat atau argumentasi pihak lain sebelum Hakim menjatuhkan suatu putusan, dimana azas ini berhubungan dengan Pasal 283 R.Bg yang mengatur tentang pembuktian berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Bahwa atas fakta Riwayat Asal-usul sumber Perolehan Tanah Tergugat I yakni didapat dari Tergugat II, dan Tergugat II mendapatkan Tanah tersebut dari Suami Tergugat III, dimana Penggugat menarik dan menjadikan Juang Ugung (Isteri Alm. Silly Usup) sebagai Subyek Hukum Tergugat III yang saat ini atau sebelum Gugatan a quo diajukan Penggugat mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku dan perasaannya terganggu yang tidak dapat berkipir dan berperilaku sebagaimana layaknya orang normal, sehingga bagaimana mungkin Tergugat III (Juang Ugung isteri Alm. Silly Usup,SE) dapat mempertahankan haknya atas dalil-dalil yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat III (Juang Ugung), maka untuk itu Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam arti Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada orang yang terganggu kejiwaannya, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, terlebih dahulu menyatakan segala sesuatu yang tersebut dan terurai pada bagian *Eksepsi* tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali seluruhnya atau sebagian sepanjang

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analog dan relevant dalam bagian ini serta dipergunakan Tergugat I dan Tergugat II kembali sebagai tanggapan Dalam Bagian Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terurai dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Sengketa Tanah) tertanggal 10 November 2022 Register Perkara Nomor : 190/Pdt.G/2022/PN. Plk, dengan perbaikan Gugatan tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana telah dibacakan dimuka persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dan dibenarkan Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, oleh karena Penggugat menyatakan dan menunjuk letak Tanah Penggugat dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 25 Januari 2021 dan Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/100/BAP/PEM/I/KL-BT/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang didapat dengan cara membeli dari Candra Mukti pada tanggal 31 Januari 2008, selaku Pemegang SK. Walikota No. AK.68.188.593.85. II-1987 atas nama Johansyah tanggal 23 Februari 1987 dengan Nomor Kavling 449/B di tanah Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal Oktober 20210, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/1267/BAP/PEM/X/KL-BT/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang didapat Tergugat I dari Tergugat II berdasarkan Surat Penyerahan/Pelimpahan Sebidang Tanah tanggal Oktober 2020, dan Tergugat II mendapatkan Tanah tersebut dari Silly Usup, SE (Suami Tergugat III) berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 05 April 2018 dan tanah tersebut adalah merupakan tanah dimaksud dalam Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tanggal 29 Juli 1988 Nomor : AK.53.188.593.85.VII.1988 Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Negara Bebas Untuk Lokasi Perumahan atas nama Silly Usup, SE dengan Nomor Urut/Kavling : 329/B.448 ;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terurai pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan tanggapan yakni sebagai berikut :

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plk



- 4.1. Bahwa sesuai Riwayat Asal-usul sumber Perolehan Tanah Penggugat dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 25 Januari 2021 dan Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/100/BAP/PEM/I/KL-BT/2021 tanggal 25 Januari 2021 adalah merupakan Tanah dimaksud SK. Walikota No. AK.68.188.593.85. II-1987 atas nama Johansyah tanggal 23 Februari 1987 dengan Nomor Kavling 449/B ;
- 4.2. Bahwa sesuai Riwayat Asal-usul sumber Perolehan Tanah Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal Oktober 20210, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/1267/BAP/PEM/X/KL-BT/2020 tanggal 5 Oktober 2020, didapat Tergugat I dari Tergugat II berdasarkan Surat Penyerahan/Pelimpahan Sebidang Tanah tanggal Oktober 2020, dan Tergugat II mendapatkan Tanah tersebut dari Silly Usup, SE (Suami Tergugat III) berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 05 April 2018 dan tanah tersebut merupakan tanah dimaksud dalam Kutipan Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 29 Juli 1988 Nomor : AK.53.188.593.85.VII.1988 Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Negara Bebas Untuk Lokasi Perumahan atas nama Silly Usup, SE dengan Nomor Urut/Kavling : 329/B.448 ;
- 4.3. Bahwa demikian juga fakta terdapat perbedaan batas-batas tanah Penggugat dengan batas-batas Tanah Tergugat I sebagaimana diuraikan pada bagian Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel) tersebut diatas yakni sebagai berikut:
- Bahwa pada Posita Gugatan angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan Penggugat sebidang Tanah berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 25 Januari 2021 atas nama Gerjon Setiawan (Penggugat) yang dahalu terletak di Jalan Tingang XVIII disebutkan, Kelurahan Palangka, Kecamatan Panhandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kavling 449/B dengan ukuran Panjang 30 M, Lebar 20 M dan Luas 600 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : B.428 Yuningsih ;
  - Timur : B.450 Zulkifli ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan ;
- Barat : B.448 Akmad Iskandar Arsyad ;

Selanjutnya sehubungan dengan adanya pemekaran Wilayah Kelurahan, kecamatan dan batas-batas sekarang tanah tersebut terletak di Jalan Tingang XVII A Gang 1, RT/RW 005/003 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah Kavling No. B.449, dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : B.448Abdul Sani ;
- Timur : B.428 Aron ;
- Selatan : B.450 Zulkifli ;
- Barat : Jalan ;

Bahwa Sebidang Tanah yang sekarang dimiliki dan dikuasai Tergugat I dengan Alas Bukti Kepemilikan Tanah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal Oktober 2020 Mengetahui Lurah Bukit Tunggal No. Register : 594/1267/X/Pem-BT/2020 tanggal 19 Oktober 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/1267/BAP/PEM/X/KL-BT/2020 tanggal 5 Oktober 2020, dengan ukuran Tanah Panjang 30 M, Lebar 20 M dan Luas 600 M2, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Suling Balawung ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Daur ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tri Nelson ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

Dengan Riwayat Tanah : Berdasarkan SK Walikota No. AK. 53.188.593.85.VII.1988 An. Silly Usup, SE dengan Urut Kapling 329/B.448 yang dilimpahkan kepada Abdul Rahman kemudian dilimpahkan lagi kepada Yapetson ;

Bahwa batas-batas tanah SK Walikota No. AK. 53.188.593.85.VII.1988 An. SILLY USUP, SE dengan Nomor Urut/Kapling 329/B.448 yakni sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kapling No.447/B ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kapling No.429/B ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kapling No.449/B ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan ;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4.4. Bahwa atas fakta Riwayat Asal-usul sumber Perolehan Tanah Penggugat dan Tanah Tergugat I adalah sama-sama bersumber dari SK Walikota Palangka Raya, dimana tanah Penggugat tersebut adalah Nomor Kapling 449/B sedangkan Tanah Tergugat I adalah Nomor Kapling B.448 seperti disebutkan pada angka 4.1. dan angka 4.2. diatas, serta fakta terdapat perbedaan batas-batas tanah Penggugat dan Tanah Tergugat I seperti disebutkan pada angka 4.3. tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta senyatanya dilapangan, dimana nama-nama yang berbatasan dengan Tanah Penggugat tersebut tidak ada memiliki dan menguasai tanah di dekat dan/atau berbatasan langsung dengan tanah yang dimiliki atau dikuasai Tergugat I, maka untuk itu Penggugat telah salah menunjuk Yapetson sebagai Subyek Hukum Tergugat I dan Abdul Rahman Subjek Hukum Tergugat II dalam Gugatan Penggugat dalam perkara a quo serta Penggugat telah salah menunjuk letak Tanah Penggugat di Tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I, sehingga dan karenanya beralasan menurut hukum Gugatan Penggugat a quo ditolak seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terurai pada angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas) tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan tanggapan yakni sebagai berikut :

5.1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas) tersebut, berdasarkan uraian-uraian tanggapan pada bagian Eksepsi pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dan Dalam Pokok Perkara pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tersebut diatas

5.2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak benar Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat seperti didalilkan Penggugat, adapun Sebidang Tanah yang sekarang dimiliki dan dikuasai Tergugat I dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal Oktober 20210 dan Berita Acara Pemeriksaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor : 594/1267/BAP/PEM/X/KL-BT/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yang didapat Tergugat I dari Tergugat II berdasarkan Surat Penyerahan/Pelimpahan Sebidang Tanah tanggal Oktober 2020, dan Tergugat II mendapatkan Tanah tersebut dari Alm. Silly Usup, SE (Suami Tergugat III) berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 05 April 2018 dan tanah tersebut adalah merupakan tanah dimaksud dalam Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tanggal 29 Juli 1988 Nomor : AK.53.188.593.85.VII.1988 Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Negara Bebas Untuk Lokasi Perumahan atas nama Silly Usup, SE dengan Nomor Urut/Kavling : 329/B.448 ;

- 5.3. Bahwa apabila fakta Riwayat Asal-usul Sumber Perolehan Tanah Penggugat dan Tanah Tergugat I adalah sama-sama bersumber dari SK Walikota Palangka Raya, dimana Tanah Penggugat tersebut adalah Nomor Kapling 449/B sesuai SK. Walikota No. AK.68.188.593.85. II-1987 tanggal 23 Februari 1987 atas nama Johansyah dan Tanah Tergugat I adalah Nomor Kapling B.448, sesuai SK. Walikota Nomor : AK.53.188.593.85.VII.1988 tanggal 29 Juli 1988 atas nama Silly Usup, SE, maka Penggugat telah salah menunjuk letak tanah Penggugat di Tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I ;
- 5.4. Bahwa selanjutnya apabila fakta senyatanya sesuai dilapangan /dilokasi tanah obyek sengketa, dimana nama-nama yang berbatasan langsung dengan tanah Penggugat tersebut sama sekali tidak ada memiliki dan menguasai tanah disekitar dan/atau berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I, maka dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan), angka 9 (sembilan), angka 10 (sepuluh), angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas) tersebut, beralasan menurut hukum ditolak seluruhnya dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Penggugat telah salah menunjuk letak tanah Penggugat di Tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I ;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terurai pada angka 13 (tiga belas), Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan tanggapan yakni sebagai berikut:

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tanggapan Tergugat I dan Tergugat II pada bagian Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dimana Tergugat I tidak ada menguasai Tanah Penggugat seperti didalilkan Penggugat melainkan Penggugatlah yang telah salah menunjuk letak Tanah Penggugat di Tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I, serta Tergugat I memperoleh dan menguasai tanah adalah sah dan dibenarkan menurut hukum berdasarkan fakta-fakta dan Bukti-bukti, bukan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak ada merugikan Penggugat baik secara Materiil dan Imateriil seperti didalilkan Penggugat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan penilaian subjektif dari Penggugat tanpa dasar, sangat dibuat-buat serta tidak beralasan hukum ;
- 6.2. Bahwa dalil Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat baik secara Materiil dan Imateriil adalah merupakan penilaian subjektif dari Penggugat tanpa dasar, sangat dibuat-buat serta tidak beralasan hukum oleh karena Penggugat telah salah menunjuk letak Tanah Penggugat dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal 25 Januari 2021 dan Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/100/BAP/ PEM/I/KL-BT/2021 tanggal 25 Januari 2021 dengan Riwayat Asal-usul tanah merupakan Tanah dimaksud dalam SK. Walikota No. AK.68.188.593.85. II-1987 tanggal 23 Februari 1987 atas nama Johansyah dengan Nomor Kavpling 449/B adalah di Bidang Tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) tanggal Oktober 20210, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/1267/BAP/PEM/ X/KL-BT/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dengan Riwayat Asal-usul Tanah merupakan tanah dimaksud dalam Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 29 Juli 1988 Nomor : AK.53.188.593.85.VII.1988 Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Negara Bebas Untuk Lokasi Perumahan atas nama Silly Usup, SE dengan Nomor Urut/Kavpling : 329/B.448,



sehingga dan karenanya Tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Petitem Gugatan haruslah ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Terugat I dan Tergugat II uraikan tersebut diatas, Penggugat telah salah menunjuk letak Tanah Penggugat di Bidang Tanah yang dikuasai dan dimiliki Tergugat I, maka terhadap dalil - dalil Posita Gugatan Penggugat selain dan selebihnya yakni Posita Gugatan angka 14 (empat belas), angka 15 (lima belas) dan angka 16 (enam belas) tersebut serta tuntutan lainnya dari Penggugat tidak perlu lagi ditanggapi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolaknya, oleh karena dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat selain dan selebihnya serta tuntutan lainnya dari Penggugat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum ;

Bahwa atas dasar uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II kemukakan tersebut diatas, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 190/Pdt.G/2022/PN.Plk memberikan Putusan yakni sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II di atas, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 1 Februari 2023, dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik tanggal 8 Februari 2023 yang kesemuanya baik replik maupun duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup, berupa :

1. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Gerjon Setiawan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Kwitansi jual beli tertanggal 31 Januari 2008 dan Kwitansi pengurusan jalan tertanggal 06 Desember 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya nomor AK.65.188.593.85.II-1987 tertanggal 23 Februari 1987 atas nama Johansyah, BA, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Yapetson, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli kecuali SK, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya Nomor AK.65.188.593.85.II-1987 tertanggal 23 Februari 1987, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari hasil print, Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan nomor register 134/Pdt.G/2017/PN Plk, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan nomor register 11/Pdt.G/11/1997/PN.Plr tertanggal 27 Oktober 1997, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dengan nomor register 10/PDT/1998/PT.PR tertanggal 16 Februari 1998, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli, Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya nomor AK.65.188.593.85.II-1987 tertanggal 23 Februari 1987 atas nama Yuningsih, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli, Sertipikat Hak Milik nomor 7134 atas nama Drs. Zulkifli, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Penyerahan Pengelolaan Nomor 03/X.T.ANT/2002, tanggal 09 November 2002, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi dari asli kecuali lampiran, Surat Pernyataan dari Amat Tuyan, tanggal 23 Mei 2023, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli, Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor AK.68.188.593.01.VI-1987, tanggal 02 Juni 1987, diberi tanda P-13;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Royhan Najhani

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa yaitu di Jalan Tingang XVII, disebelah selatan berbatasan dengan tanah Saksi yang berasal dari orang tua Saksi yang bernama Zulkifli, yakni kavling B.450 ;
- Bahwa tanah Saksi dulunya berasal dari SK Walikota pada tahun 1980, Blok B Kapling 450, namun Saksi tidak mempunyai SK Walikota yang aslinya, dan hanya ada SK Walikota berupa fotokopi saja ;
- Bahwa setahu Saksi di lokasi tanah sengketa merupakan komplek Depag;
- Bahwa Saksi ada melihat bangunan rumah di atas tanah sengketa dan Saksi tidak tahu siapa yang punya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab masalah sengketa antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa tanah saksi sebelah utara berbatasan dengan Penggugat Gerjon Setiawan, berasal dari Yayasan Maduratna/Tajahan Antang yaitu sebelah selatan tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Suling Balawung, Daur dan Tri Nelson;
- Bahwa tanah saksi telah berstatus Tanah Hak Milik (SHM) yang diurus orang tua saksi bernama Zulkifli, semasa hidupnya yaitu Kavling 450 ;
- Bahwa setahu Saksi, ayah Saksi memperoleh tanah tersebut dengan membayar secara kredit senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perbulan selama 21 (dua puluh satu) bulan dengan total harga Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu letak tanah orang tua saksi tersebut termasuk dalam kelurahan dan kecamatan mana Saksi tidak tahu ;

## 2. Saksi Riduan M

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak ;

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa yakni di jalan Tingang XVII, sekarang termasuk Kelurahan Bukit Tunggal ;
- Bahwa Saksi adalah menantu H.Masruni, Pegawai Kantor Depag Provinsi Kalimantan Tengah, dan menerangkan mertua saksi bernama H.Masruni sebagai Ketua Kelompok B dari Yayasan Maduratna/Tajahan Antang, Saksi membantu untuk membagikan kapling tanah, kepada anggota masyarakat yang berminat, membuat parit-parit pembatas kapling tanah Yayasan Maduratna/Tajahan Antang salah satunya tanah Johansyah yang telah dijual kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ketika Saksi mau membuat jalan dan parit, kami hubungi seluruh pemilik lahan pada saat Saksi menemui Johansyah ternyata lahan tersebut sudah beralih ke keluarga istri beliau yaitu Gerjon Setiawan yaitu Kavling 449B;
- Bahwa dahulu tanah itu dikelola oleh Yayasan Maduratna kemudian berubah menjadi Yayasan Tajahan Antang;
- Bahwa tanah tersebut dibagikan tahun 1987;
- Bahwa ketika Saksi mengeksavator tanah di daerah situ, Saksi dihubungi oleh Johansyah mengatakan bahwa objek sudah diserahkan ke Penggugat pada tahun 2017;
- Bahwa tanah Penggugat Kavling 449B termuat dalam data;
- Bahwa Saksi ikut membagikan lahan-lahan pada kavling B;
- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat P-5 dan menerangkan Saksi juga memiliki arsipnya sejak tahun 1987;
- Bahwa Saksi menerangkan ada orang yang mengklaim, tanah milik Gerjon Setiawan dan Saksi tidak tahu namanya, dan di atas tanah tersebut ada dibangun rumah dan Saksi tidak tahu siapa yang membangunnya;
- Bahwa Saksi menerangkan hanya membantu mertua Saksi untuk membagi- bagikan tanah kepada masyarakat ;
- Bahwa Saksi menerangkan, tanah Gerjon Setiawan disebelah Utara berbatasan dengan Yuningsih kapling 448.B, Sebelah Timur dengan Aron dan sebelah Selatan berbatasan dengan Zulkifli kapling 450.B, sebelah Barat berbatasan dengan jalan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Suling Balawung, Daur dan Tri Nelson;
- Bahwa tanah atas nama Zulkifli masih berstatus SPT ;
- Bahwa tanah di Blok B merupakan tanah untuk komplek Depag;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di Blok B tersebut banyak bermasalah dan ada yang telah membuat SHM dan ada yang masih SPT ;
- Bahwa tanah di Blok B tersebut banyak bermasalah karena untuk mendapatkan SHM dengan hanya mengajukan SK Walikota itu langsung ke Badan Pertanahan Kota Palangkaraya, tidak melalui Kelurahan dan tidak membuat SPT baru ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi dari asli, Berita Acara Pemeriksaan Tanah No : 594/267/BAP/PEM/X/KL-BT/2020, tgl 5 Oktober 2020 an. Yapetson, mengetahui Ketua RT.05/RW.III an. Idae Renjo dan mengetahui Lurah Bukit Tunggul an. Heri Fauzi, S. Sos, diberi tanda T.I,II-1.1.;
2. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Tanah tanggal Oktober 2020 an. Yapetson atas sebidang tanah yang terletak di Jln Tingang XVII dengan ukuran panjang 30 meter dengan lebar 20 meter seluas 600 M2, diberi tanda T.I,II-1.2.;
3. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan/Tidak Bersengketa Oktober 2022 an Yapetson atas sebidang tanah yang terletak di Jln Tingang XVII dengan ukuran panjang 30 meter dengan lebar 20 meter seluas 600 M2, diberi tanda T.I,II-1.3.;
4. Fotokopi dari asli, Surat Permohonan Pengukuran Tanah/Pemeriksaan Tanah dan GPS/titik kordinah, an. Yapetson Oktober 2020, diberi tanda T.I,II-1.4.;
5. Fotokopi dari asli, Surat Titik Kordinat tanah an. Yapetson, yang terletak di Jalan Tingang XVII, dari Lurah Bukit Tunggul tanggal 16 November 2022, bermeterai cukup, diberi tanda T.I,II-1.5.;
6. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya, Tanggal 29 Juli 1988 Nomor : Ak.53.188.593.85.VII.1988, Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Negara Bebas Untuk Lokasi Perumahan an. Silly Usup, dengan Nomor Urut/Kav :329/B.448, tanggal 29 Juli 1988, diberi tanda T.I,II-2.1.;
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Penyerahan Sebidang Tanah an. Silly Usup kepada Abdul Rahman tanggal 5 April 2018 yang terletak di jalan Tingang XVII RT.005/RW 003, diberi tanda T.I,II-2.2.;
8. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Penggarap asal/Penguasaan Tanah/Penjual an. Abdul Rahman, mengetahui Ketua RT. 05/RW. III an.

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idae Renjo, Oktober 2022, diberi tanda T.I,II-2.3.;

9. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Penyerahan Tanah an. Abdul Rahman kepada Yapetson atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Tingang XVII RT. 005/RT.003 dengan ukuran panjang 30 meter dengan lebar 30 meter seluas 600 M2, tanggal 05 Oktober 2020, diberi tanda T.I,II-3.1.;
10. Fotokopi dari asli, Kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) an. Abdul Rahman dari Yapetson, pinjaman sementara dengan jaminan sebidang tanah yang terletak di Jalan Tingang XVII Blok B beserta SPT dengan ukuran 20 m x 30 m , diberi tanda T.I,II-3.2.;
11. Fotokopi dari asli, Informasi Data Pembayaran dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangkaraya tgl 21 Desember 2020 an. Yapetson, diberi tanda T.I,II-4.1.;
12. Fotokopi dari tindakan asli, bukti bayar PBB tahun 2016 dan 2017 an. Yapetson, diberi tanda T.I,II-4.2.;
13. Fotokopi dari tindakan asli, bukti bayar PBB tahun 2018 dan 2019 an. Yapetson, diberi tanda T.I,II-4.3.;
14. Fotokopi dari tindakan asli, bukti bayar PBB tahun 2020 an. Yapetson, diberi tanda T.I,II-4.4.;
15. Fotokopi dari asli, Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK II Palangkaraya tanggal 29 Juli 1988 Nomor : AK 53.188.593.85.VII.1988, Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Bebas Untuk likasi Perumahan an. Daur Nomor Urt/Kav : 220/B.447, diberi tanda T.I,II-5.1.;
16. Fotokopi dari asli, Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK II Palangkaraya tanggal 29 Juli 1988 Nomor : AK 53.188.593.85.VII.1988, Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Bebas Untuk lokasi Perumahan an. Daur Nomor Urt/Kav : 220/B.430, diberi tanda T.I,II-5.2.;
17. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah an. Daur kepada Suling Balawung atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Tingang XVII, ukuran panjang 60 meter dengan lebar 20 meter seluas 1200 M2 tanggal 9 April 2019, diberi tanda T.I,II-5.3.;
18. Fotokopi dari asli kecuali KTP, Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah an. Siman Rampang kepada Tri Nelson atas sebidang tanah yang terletak Jalan Tinggang XVII RT.005/RW.003, yang berasal dari Surat

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK II Palangkaraya tanggal 29 Juli 1988, nomor : AK.53.188.593.85.VII.1988 dengan nomor urut/kaplingan 358/B.450, diberi tanda T.I,II-6.1;

19. Fotokopi dari asli, Kutipan Surat Keputusan Walikotamadya TK II Palangkaraya, tanggal 29 Juli 1988 Nomor : AK.53.188.593.VII.1988 Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Negara Bebas Untuk Lokasi Perumahan an. Siman Rampang Nomor urt/Kav :358/B.450, diberi tanda T.I,II-6.2;
20. Fotokopi dari asli, Kartu Identitas Berobat (KIB) RSJ Kalawa Atei, Kalimantan Tengah, diberi tanda T.I,II-7.1.1.;
21. Fotokopi dari asli, Surat Rujukan dari Puskesmas Kayon an. Juang Ugung kepada RS Kalawa Atei, diberi tanda T.I,II-7.1.2.;
22. Fotokopi dari asli, Surat Permintaan Kontrol Ulang/Surat Rujuk Balik dari RSJ Kalawa Atei No : 160/RSJKA-IRJA/II/2023, diberi tanda T.I,II-7.1.3.;
23. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan dari Direktur RSJ Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah, 08 Februari 2023, diberi tanda T.I,II-8;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Suling Balawung

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III namun tidak kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa yakni di Jalan Tingang XVII A karena Saksi juga ada mempunyai tanah berbatasan sebelah Utara tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah saksi dari orang tua saksi bernama Daur ;
- Bahwa orang tua Saksi ada mempunyai tanah 2 kapling satu kapling diserahkan kepada Saksi yakni Nomor Kapling 447 dan satu kapling lagi dengan nomor 430 ;
- Bahwa surat tanah orang tua Saksi SK Walikota dan tanah nomor kapling 447 diserahkan orang tua Saksi kepada Saksi dan tanah tersebut berbatasan langsung dengan nomor kapling 448 ;
- Bahwa tanah Kapling nomor 448 adalah tanah Yapetson dengan ukuran tanah lebar 20 meter dan panjang 30 meter dengan batas-batas tanah :

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Daur ;
- Sebelah selatan dengan Tri Nelson ;
- Sebelah Barat dengan Jalan ;
- Sebelah utara dengan Saksi/Suling Balawung ;
- Bahwa ukuran kapling tanah yakni 20 x 30 meter ;
- Bahwa orang tua saksi mendapatkan tanah tersebut pada tahun 1980 ;
- Bahwa Saksi menerangkan letak tanah saksi adalah sebelah utara tanah obyek sengketa dengan surat tanah SK Walikota Nomor Kapling 447 dan tanah tersebut bersambitan langsung dengan tanah obyek sengketa SK Walikota Nomor Kapling 448 yang dikuasa oleh Tergugat Yapetson ;
- Bahwa Tergugat Yapetson mengurus tanah SK Walikota nomor Kapling 448 tersebut dengan SPT atas nama Yapetson ;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan Bukti T.I,II-1.1, dan Bukti T.I,II-5.1 , T.I,II-5.2 dan T.I,II-5.3, kemudian saksi membenarkan Bukti T.I,II-1.1 adalah surat tanah Yapetson dan saksi membenarkan tanda tangan saksi yang ada dibukti T.I,II-1.1 tersebut serta saksi membenarkan Bukti T.I,II-5.1 , T.I,II-5.2 adalah Surat Tanah orang tua Saksi atas nama Daur dengan surat tanah SK Walikota dan dan T.I,II-5.3 adalah Surat Penyerahan Tanah dari orang tua Saksi kepada Saksi;
- Bahwa tanah Saksi sampai sekarang masih dikuasai Saksi;
- Bahwa tanah kapling 448 masih dikuasai Yapetson sampai sekarang masih menguasai tanahnya ;
- Bahwa yang membuat Jalan Tingang XVII A Gang 1 A yang membuatkan Yapetson dan kawan-kawan ;
- Bahwa dari dulu sejak menguasai tanah tidak pernah ada masalah dan baru ada muncul sengketa sekarang ;
- Bahwa Yapetson mendapatkan tanah dari Abdul Rahman dan Abdul Rahman mendapatkan tanah tersebut dari Silly Usup ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Gerjon Setiawan di lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa orang tua Saksi mendapatkan tanah tersebut pada tahun 1980 dan Saksi mendapatkan tanah dari orang tua saksi pada tahun 2013 dan setahu Saksi tidak kenal dengan Yuningsih, Zulkifli, Ahmad Iskadar Arsyad maupun dengan Adbul Sani, Aron dan setahu Saksi tidak pernah ada menguasai tanah di lokasi tanah sengketa ;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Johansyah dan setahu Saksi Johansyah tidak ada menguasai tanah di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa sesuai fakta di lapangan tanah nomor kapling 448 adalah tanah Yapetson dan tanah nomor kapling 447 adalah tanah Saksi yang didapat Saksi dari orang tua Saksi dan berbatasan langsung dengan tanah Yapetson ;
- Bahwa selama orang tua saksi menguasai tanah disana sampai sekarang tidak pernah bersengketa dengan orang lain ;
- Bahwa tanah Saksi nomor kapling 447 disebelah selatan berbatasan dengan tanah Yapetson nomor Kapling 448 selanjutnya tanah Yapetson berbatasan sebelah selatan dengan atas nama Tri Nelson dengan Nomor Kapling 449 dan 450 ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu dengan Penggugat dilokasi tanah sengketa ;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dari tanah sengketa sekitar kurang lebih 1 km, tempat tinggal Saksi bukan di tanah Saksi nomor kapling 447 tersebut karena tanah tersebut masih tanah pekarangan kosong ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Zulkifli ada mempunyai tanah di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa diatas tanah Tri Nelson ada pondasi dan setahu saksi yang membuat pondasi tersebut adalah Trinelson ;
- Bahwa jarak dari Jalan Tingang XVII A ke tanah Saksi kurang tahu karena Saksi tidak pernah mengukurnya;
- Bahwa ukuran tanah lebar 20 meter, panjang 30 meter;
- Bahwa tanah Saksi Nomor Kapling 447 dan tanah Saksi disebelah utara tanah sengketa ;
- Bahwa asal-usul tanah Saksi dari orang tua Saksi bernama Daur dan surat tanah Saksi sekarang adalah SPT;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah Yapetson, Saksi tahu karena Saksi melihat langsung Yapetson membangunnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah saksi sekitar 1 km dari tanah sengketa ;

## 2. Saksi Tri Nelson

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II namun Saksi tidak kenal dengan Tergugat III dan Penggugat serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa di jalan Tingang XVII A karena Saksi juga ada mempunyai 2 kapling tanah disana dengan nomor kapling 449 dan 450 dan tanah Saksi nomor kapling 449 berbatasan langsung dengan tanah sengketa yakni di sebelah selatan tanah sengketa ;
- Bahwa di atas tanah kapling nomor 448 ada bangunan rumah yang dibangun oleh Yapetson ;
- Bahwa tanah Saksi didapat Saksi dari Silly Usup dan Siman Rampang dengan cara membeli pada tahun 2013 ;
- Bahwa tanah Kapling nomor 448 adalah tanah Yapetson dengan ukuran tanah lebar 20 meter dan panjang 30 meter dengan batas-batas tanah :
  - Sebelah Timur dengan Daur ;
  - Sebelah utara dengan Suling Balawung ;
  - Sebelah Barat dengan Jalan ;
  - Sebelah selatan dengan Saksi /Tri Nelson ;
- Bahwa di atas tanah Saksi ada tanaman pisang, sawit dan ada pondansi bangunan di Kapling nomor 449 ;
- Bahwa sejak penguasaan tanah dari Silly Usup dan Siman Rampang sampai beralih kepada Saksi tidak pernah ada masalah dan baru timbulnya masalah sekarang ;
- Bahwa yang membuat Jalan Tingang XVII adalah Silly Usup dan Siman Rampang dan dari Jalan Tingang XVII A yang membuat jalannya Yapetson dengan kawan-kawan ;
- Bahwa tanah Saksi nomor kapling 449 sudah dijual Saksi kepada Singkang dan belum dibayar lunas Saksi tarik lagi sehingga sekarang Saksi tetap menguasai tanah nomor kapling 449 tersebut dan membangun pondasi di atas tanah kapling 449 tersebut dan sampai sekarang pondasi tersebut masih ada ;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan Bukti T.I,II-6.1 dan T.I,II-6.2 kemudian Saksi membenarkan Bukti T.I,II-6.1 adalah penyerahan tanah dari Siman Rampang kepada Saksi dan Bukti T.I,II-6.2 adalah surat tanah atas nama Siman Rampang ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Gerjon Setiawan dan Saksi juga tidak kenal dengan Johansyah kemudian dengan Candra Mukti, Yuningsih, Zulkifli, Akhmad Iskandar Arsyad, Abdul Sani, Aron Saksi tidak kenal

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan setahu Saksi tidak mempunyai tanah di sekitar tanah yang disengketakan dan tidak pernah muncul di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa Yapetson mendapatkan tanah dari Abdul Rahman dan Abdul Rahman dapat tanah tersebut dari Silly Usup ;
  - Bahwa di atas tanah Yapetson ada bangunan rumah dan yang membuat rumah tersebut Yapetson sudah lama;
  - Bahwa Saksi menguasai tanah saksi sejak tahun 2013 dan sejak Saksi menguasai tanah tersebut tidak pernah diganggu oleh orang lain sampai sekarang ;
  - Bahwa di atas tanah saksi ada tanaman singkong, pisang dan sawit ;
  - Bahwa tanah Saksi nomor kapling 449 dan 450 dan yang ada pondasi di atas tanah kapling 449 dan yang membangun pondasi tersebut adalah Saksi sendiri ;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Zulkfli yang mempunyai tanah kavling Nomor : 450 dengan Sertifikat Hak Milik;
  - Bahwa Saksi menerangkan tanah kavling 450 adalah milik saksi berdasarkan bukti P.I,II-6.1 dan bukti P.I,II-6.2, Saksi tidak kenal dengan Gerjon Setiawan , Johansyah, Zulkifli, Yuningsih dan Aron ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menghitung jumlah kavling tanah dari muara jalan/gang sampai ke tempat kavling tanah objek sengketa ;
  - Bahwa setahu saksi ukuran kavling tanah dikawasan tanah objek sengketa adalah sama yaitu panjang 30 meter dengan lebar 20 meter ;
  - Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kepemilikan tanah Tergugat I Yapetson, diberitahu sendiri ketika bertemu saat membersihkan tanahnya, dan sekarang di atas tanah Yapetson sudah ada dibangun rumah tempat tinggal dibangun oleh Yapetson sendiri, dan masih ada sampai sekarang ;
  - Bahwa rumah yang dibangun Yapetson sudah lama, dan sebelumnya tidak pernah bermasalah, baik sesama pemilik tanah setempat maupun dari pihak luar karena sudah saling mengetahui ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Yayasan Tajahan Antang dan Yayasan Maduratna, termasuk dengan nama Penggugat Gerjon Setiawan ;
  - Bahwa Saksi seringkali bertemu dengan Tergugat Yapetson, sama-sama membersihkan tanah karena berbatasan;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sengketa Jalan Tingang XVII A adalah termasuk wilayah hukum Kelurahan Bukit Tunggul yang merupakan pemekaran wilayah hukum Kelurahan Palangka dengan batas kelurahan yakni Jalan Tingang Induk sebelah kanan adalah wilayah Kelurahan Bukit Tunggul dan sebelah kiri Jalan Tingang Induk adalah masuk wilayah Kelurahan Palangka ;

### 3. Saksi Lukas Mihing Rs

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II namun Saksi tidak kenal dengan Tergugat III dan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa yakni di Jalan Tingang XVII A / gang I A ;
- Bahwa Saksi ada mempunyai tanah di lokasi tanah sengketa dengan surat tanah SK Walikota Nomor Kapling 446 letak tanahnya selang satu kapling dari tanah yang disengketakan di sebelah utara ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suling Balawung karena tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah Suling Balawung ;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah saksi didapat dari Mastur Efendi Tunda pada tahun 2007 dengan surat tanah SK Walikota dengan Nomor Kapling 446 ;
- Bahwa yang membuat jalan masuk ke tanah sengketa Saksi bersama-sama dengan kawan-kawan Saksi yang mempunyai tanah mempergunakan exavator pada tahun 2009-2010 ;
- Bahwa sejak tahun 2007 tidak pernah ada sengketa tanah di lokasi tanah yang disengketakan dengan orang lain ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Riduan, Zulkifli dan Yuningsih ;
- Bahwa Saksi sejak menguasai tanah tidak pernah bermasalah dengan orang lain dan Suling Balawung juga tidak pernah bermasalah dengan orang lain ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Gerjon Setiawan di lokasi tanah yang disengketa membersihkan tanah ;
- Bahwa tanah Yapetson nomor kapling 448 tidak pernah bermasalah dengan orang sebelum ada perkara ini ;
- Bahwa tanah kapling nomor 448 ada tanah Yapetson dan di atas tanah tersebut ada bangunan rumah Yapetson dan yang membangunnya adalah Yapetson karena Saksi melihat sendiri;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pemekaran kelurahan Bukit Tunggul sebelah kanan Jalan Tingang masuk ;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan Bukti T.I,II-1.1 kemudian Saksi membenarkan Surat Tanah Yapetson dan kepada Saksi ditunjukkan Peta Lokasi Tanah Bukti T.I,II-1.1. kemudian Saksi menunjuk tanah Yapetson dan letak tanah Saksi pada Peta Tanah Yapetson ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Johansyah ;
- Bahwa Saksi masih menguasai tanah Saksi sejak 2007 sampai sekarang dan selama itu Saksi tidak pernah melihat Johansyah dan Gerjon Setiawan membersihkan tanah di sana;
- Bahwa kapling nomor 448 tanah Yapetson dan ada rumah diatas tanah tersebut yang dibangun Yapetson ;
- Bahwa Yapetson sebelum membangun rumah di atas tanah Kapling nomor 448 tanah tersebut selalu dirawat oleh Yapetson ;
- Bahwa Yapetson mendapatkan tanah dari Abdul Rahman tahun perolehan Saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah Saksi pada tahun 2007 ;
- Bahwa tanah Saksi dengan Surat Tanah SK Walikota dari pemilik tanah yang disebutkan dalam SK Walikota yakni dari Mastur Efendi Tunda ;
- Bahwa Saksi merawat atau membersihkan tanah bersama sama dengan Suling Balawung dan Yapetson ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bangunan pondok dari kayu diatas tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Gerjon Setiawan, Johansyah dan Zulkifli ;
- Bahwa tanah Saksi nomor Kapling 446 sebelah utara selang satu kapling dari tanah sengketa Nomor Kapling 448;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2007 tidak pernah ada masalah dan Saksi baru tahu sengketa ada baru sekarang ini ;
- Bahwa ukuran tanah satu kapling 20 x 30 meter ;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di tanah Saksi dan tanah saksi masih tanah kosong ;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa karena tanah Saksi berdekatan dengan tanah objek sengketa ;

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor kapling tanah Saksi 446 dan yang bermasalah adalah tanah satu kapling dari tanah Saksi ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah tanah Yapetson dan Yapetson miliki tanah satu kapling ;
- Bahwa selama Yapetson menguasai tanah tersebut tidak ada masalah dan baru ada masalah saat ini;
- Bahwa tanah Saksi nomor kapling 446 dan tanah Yapetson nomor kapling 448 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 dimana Hasil Pemeriksaan Setempat tersebut yaitu :

- Menurut Penggugat

Bahwa Penggugat menunjuk tanah obyek sengketa dengan ukuran lebar 20 meter dan Panjang 30 meter, dengan batas-batas tanah yakni :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Yuningsih ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Zulkifli (dulu ada parit tetapi hilang);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tingang VII A ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Iskandar (ada batas seng)

Bahwa Penggugat menerangkan tanah obyek sengketa yang ditunjuk Penggugat adalah Nomor Kapling 449 ;

Bahwa Penggugat menunjuk Parit yang ada sebagai batas tanah Penggugat sebelah Utara dan Selatan ;

Bahwa dari muara jalan menuju ke kavling sekitar 140 meter;

- Menurut Tergugat I dan II

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menunjuk tanah obyek sengketa dengan ukuran tanah lebar 20 meter dan Panjang 30 meter, dengan batas-batas tanah yakni :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Daur ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tri Nelson (kavling 449 dan 450) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tingang 17 A Gang I A ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Suling Balawung /patok biru;

Bahwa Tergugat I menerangkan tanah obyek sengketa yang ditunjuk Tergugat I adalah tanah Nomor Kapling 448 ;

Bahwa Tergugat I menunjukkan patok tanah yang ada di atas tanah sebagai patok batas tanah Tergugat I sebelah Utara dan sebelah Selatan ;

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK



Bahwa Tergugat I tidak mengetahui jarak dari muara jalan menuju kavling tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I dan II masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Provisi**

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisinya, Penggugat meminta diletakkan sita jaminan dan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah objek sengketa beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Tingang XVII A Gang 1 RT.005/RW.003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah, Kavling No.B.449 dan meminta dinyatakan Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas lahan/bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Tergugat I dan II tidak menanggapi dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh Mahkamah Agung telah diberikan pengaturan yang ketat mengenai permohonan, pengabulan petitum tersebut sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil serta dikuatkan kembali dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil yang pada pokoknya Majelis Hakim tidak mengabulkannya kecuali dipenuhinya beberapa syarat baik didalam SEMA tersebut maupun didalam Pasal 191 RBg dan ternyata oleh Penggugat, syarat-syarat limitatif tersebut tidak dapat terpenuhi sehingga haruslah dinyatakan di tolak ;

##### **Dalam Eksepsi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II mendalilkan dalam eksepsinya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak / kurang lengkap, Penggugat memperoleh tanah dengan cara membeli dari Candra Mukti pada tanggal 31 Januari 2008, selaku pemegang SK.Walikota No.AK.68.188.593.85. II-1987 atas nama Johansyah tanggal 23 Februari 1987 dengan Nomor Kavling 449/B dan tanah tersebut dikelola dan diserahkan oleh Amat Tuyan, SH selaku Pengelola Tanah Yayasan Tajahan Antang, oleh karena sumber perolehan tanah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Candra Mukti dan Yayasan Tajahan Antang serta riwayat asal usul sumber perolehan tanah Penggugat dan tanah Tergugat I adalah sama-sama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangkaraya, Penggugat harus menarik dan menjadikan Candra Mukti dan Yayasan Tajahan Antang serta Walikota Palangkaraya, sebagai pihak atau subyek hukum gugatan Penggugat dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat aquo dinilai kurang pihak / kurang lengkap;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) berdasarkan batas-batas tanah Penggugat dengan batas-batas tanah Tergugat I, terdapat perbedaan batas-batas tanah Penggugat dengan batas-batas tanah Tergugat I seperti diuraikan dalam gugatan dihubungkan dengan fakta senyatanya di lapangan dimana nama-nama pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Penggugat tersebut tidak ada mempunyai atau memiliki tanah di sekitar dan/atau berbatasan langsung dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I;
3. Gugatan Penggugat error in obyek, atas fakta riwayat asal usul sumber perolehan tanah Penggugat dan tanah Tergugat I adalah sama-sama bersumber dari SK Walikota Palangkaraya, dimana tanah Penggugat tersebut adalah nomor kapling 449/B sedangkan tanah Tergugat I adalah nomor kapling B.448, kemudian dalam perkara a quo Penggugat menunjuk letak tanah nomor kapling 449/B di tanah Tergugat I dengan nomor kapling B.448, maka untuk itu gugatan Penggugat aquo adalah error in obyek dalam arti Penggugat telah salah menunjuk letak tanah Penggugat di tanah Tergugat I;

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Gugatan Penggugat mengandung cacat dalam arti tidak memenuhi syarat formal gugatan karena mengajukan gugatan terhadap orang yang terganggu kejiwaannya, Penggugat menarik Juang Ugung isteri almarhum Silli Usup sebagai subyek Hukum Tergugat III dengan dalil Tergugat I mendapat Sebidang Tanah dengan cara membeli dari Tergugat II, dan Tergugat II mendapatkan Tanah tersebut dari Pelimpahan Ketua RT yang bernama Silly Usup (Alm) suami Tergugat III (Juang Ugung), bahwa pada saat ini Tergugat III (Juang Ugung isteri Alm. Silly Usup, SE) mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku dan perasaannya terganggu yang tidak dapat berpikir dan berperilaku sebagaimana layaknya orang normal, hal tersebut diketahui Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan keterangan dari keluarga Tergugat III serta Surat Permintaan Kontrol Ulang/Surat Rujuk Balik Nomor : 1462/RSJKA-IRJA/ /2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei dan Kartu Identitas Berobat (KIB) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei serta Kartu Kendali Obat atas nama Pasien Juang Ugung, sehingga bagaimana mungkin Tergugat III dapat mempertahankan haknya atas dalil-dalil yang ditujukan Penggugat kepada Tergugat III, maka untuk itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam arti Penggugat telah mengajukan Gugatan kepada orang yang terganggu kejiwaannya;

Menimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan didalam repliknya selanjutnya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai uraian eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak / kurang lengkap, Penggugat memperoleh tanah dengan cara membeli dari Candra Mukti pada tanggal 31 Januari 2008, selaku pemegang SK.Walikota No.AK.68.188.593.85. II-1987 atas nama Johansyah tanggal 23 Februari 1987 dengan Nomor Kavling 449/B dan tanah tersebut dikelola dan diserahkan oleh Amat Tuyan, SH selaku Pengelola Tanah Yayasan Tajahan Antang, oleh karena sumber perolehan tanah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Candra Mukti dan Yayasan Tajahan Antang serta riwayat asal usul sumber perolehan tanah Penggugat dan tanah Tergugat I adalah sama-sama berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangkaraya, Penggugat harus menarik dan menjadikan Candra Mukti dan Yayasan Tajahan Antang serta Walikota Palangkaraya, sebagai pihak atau subyek hukum gugatan Penggugat dalam perkara a quo, hal ini menurut Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mencermati isi pokok gugatan dengan dihubungkan bukti surat P-2 kwitansi pembayaran sebidang tanah 20x30 m di Jl Tingang XVII No.Kav 449 B a/n Johansyah tertanggal 31 Januari 2008 senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Gerjon Setiawan kepada Candra Mukti W., maka menandakan adanya serah terima uang pembayaran tanah dari Penggugat kepada Candra Mukti W., selanjutnya sebagaimana bukti surat P-1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) atas nama Gerjon Setiawan tertuang Surat ganti rugi / penyerahan / pelimpahan sebidang tanah dari Amat Tuyan, SH kepada Gerjon Setiawan berdasarkan SK. Walikota No.AK.68.188.593.85.II-1987 tanggal 23-02-1987 Kav/Blok 449/B An.Johansyah yang diserahkan oleh Sdr. Amat Tuyan, SH selaku Pengelola Tanah Tajahan Antang dengan ukuran tanah 20x30m luas 600m, disini Majelis melihat adanya sebidang tanah yang telah diserahkan dari Amat Tuyan, SH kepada Penggugat sedangkan tanah tersebut atas nama Johansyah, jika Majelis menghubungkan dengan bukti surat P-2 kwitansi pembayaran sebidang tanah terjadi antara Penggugat dengan Candra Mukti W., maka Majelis mencermati adanya peristiwa hukum jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan Candra Mukti W. terjadi pada tanggal 31 Januari 2008 namun kemudian yang menyerahkan sebidang tanah adalah Amat Tuyan, SH pada tanggal 25 Januari 2021 dan yang diserahkan adalah sebidang tanah yang masih atas nama Johansyah, Majelis perlu melihat hubungan hukum antara Candra Mukti W. dengan Amat Tuyan dan Johansyah, sedangkan sebidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa antara Penggugat Gerjon Setiawan dengan Tergugat I Yapetson adalah sama-sama bersumber dari SK Walikota yaitu Penggugat Gerjon Setiawan mendasarkan pada SK. Walikota No.AK.68.188.593.85.II-1987 tanggal 23-02-1987 Kav/Blok 449/B An.Johansyah sebagaimana bukti surat P-3 dan Tergugat I Yapetson mendasarkan pada SK Walikota No.AK.53.188.593.85.VII.1988 tanggal 29 Juli 1988 Kapling B.448 An. Silly Usup, SE sebagaimana bukti surat T.I,II-2.1 sehingga dalam perkara aquo mestinya ditarik sebagai pihak-pihak yaitu Candra Mukti W dengan Amat Tuyan selaku pengelola tanah Yayasan Tajahan Antang dan Johansyah untuk mengetahui hubungan hukum terjadinya peristiwa hukum jual beli tanah obyek sengketa dan Walikota Palangkaraya agar jelas riwayat pemberian ijin penggarapan tanah Negara apakah terhadap sebidang tanah yang saat ini menjadi objek sengketa tersebut ada tumpang tindih atau tidak, bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut menjadikan gugatan aquo menjadi kurang pihak;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut Majelis adalah kurang pihak, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II dalam jawabannya mengenai gugatan Penggugat kurang pihak patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dalam perkara aquo telah dikabulkan oleh Majelis, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak telah dikabulkan maka Majelis tidak perlu memeriksa pokok perkara lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka patut dan wajar apabila Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam KUHPdata (BW), RBg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI:**

### **Dalam Provisi**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II mengenai gugatan Penggugat kurang pihak

### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.150.000,00 ( Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Erni Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn. dan Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plk tanggal 14 November 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I dan II, tanpa dihadiri Tergugat III dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp80.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.250.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp750.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp2.150.000,00;

( Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah )